

TANDA PENGHARGAAN – BIDANG – KESELAMATAN KERJA – PENGUSAHAAN – PERTAMBANGAN – MINYAK DAN GAS BUMI – SUMBER DAYA PANAS BUMI

2024

PERMEN ESDM NO. 12, BN 2024/NO. 469, 2 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 516 K/38/M.PE/89 TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DALAM BIDANG KESELAMATAN KERJA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAN SUMBER DAYA PANAS BUMI.

Abstrak : - bahwa ketentuan mengenai pemberian tanda penghargaan keselamatan minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 516 K/38/M.PE/89 tentang Pemberian Tanda Penghargaan dalam Bidang Keselamatan Kerja Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sehingga perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 516 K/38/M.PE/89 tentang Pemberian Tanda Penghargaan dalam Bidang Keselamatan Kerja Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 9 Th 2024.
- Permen ini mengatur mengenai:
Pencabutan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 516 K/38/M.PE/89 tentang Pemberian Tanda Penghargaan dalam Bidang Keselamatan Kerja Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 12 Agustus 2024 dan ditetapkan tanggal 6 Agustus 2024.